

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan lembaga pemerintah dalam menerbitkan izin praktik bidan di Kota Jambi adalah kewenangan konkuren yang mana pemerintah pusat membagi tugasnya dalam soal permasalahan perizinan ke pemerintah daerah dan kemudian kewenangan itu dilimpahkan kembali ke instansi DPMPTSP sebagai lembaga pemerintahan yang mengurus mengenai perizinan di Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan perizinan dari Walikota Jambi Kepada DPMPTSP kemudian perwal tersebut dikeluarkannya Perda Kota Jambi No. 9 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menjelaskan bahwa perizinan izin praktik bidan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dan ditanda tangani oleh walikota yang mana walikota bertanggung jawab dan tanggungugat atas dikeluarkannya izin praktik bidan.
2. Mekanisme penerbitan Surat izin praktik kota jambi dalam penerbitan surat izin Praktik, belum tersusun secara terurai dan terperinci yang di atur di dalam Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, mekanisme proses perizinan surat izin praktik harus melalui beberapa syarat administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dari mulai registrasi hingga

mendapatkan surat izin praktik bidan. UU No 17 Tentang Kesehatan belum mengatur dengan jelas mekanisme SIPB sehingga perlu pembaruan peraturan lebih lanjut yang hal ini diberikan kepada pemerintah daerah masing-masing. Di daerah Kota Jambi belum ada perda yang mengatur bagaimana mekanisme lebih lanjut atau detail terkait SIPB yang di keluarkan oleh pemerintah Daerah. Perda No. 9 tahun 2010 mengatur tentang pelimpahan dan bentuk kewenangan yang diberikan pemerintah daerah kepada lembaga yang membantu mengeluarkan izin yakni DPMPTSP.

## **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran berikut berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan dalam kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas:

1. Peraturan terkait kewenangan penerbitan surat izin praktik bidan di kota Jambi seharusnya diatur jelas secara tegas, sebagai pengangan yang mendasar bagi profesi seorang bidan yang memberikan pelayanan kesehatan sebagai dasar dari perlindungan profesi bidan. Peraturan terkait kewenangan ini lahir berdasarkan karena isu adanya perubahan mekanisme yang tidak mengatur jelas terkait penerbitan surat izin praktik bidan setelah terbitnya UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Mekanisme penerbitan izin meliputi yakni, pada proses administrasi hingga proses penerbitan. Hal ini yang akan menunjukkan bahwa profesi

seorang bidan tersebut dilindungi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Maka diharapkan secara tegas kewenangan dan perlindungan terhadap profesi bidan di atur dalam peraturan daerah oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah dalam hal ini dibentuk untuk menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan dan peraturan pemerintah sebagai pelaksana terhadap UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menguatkan profesi bidan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan.